



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.445/ 443 / IX /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN DAERAH PESISIR PANTAI TELUK BONE
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai Teluk Bone Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai Teluk Bone Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut sebagai berikut :

- a. melakukan usulan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai;
- b. menyusun rencana pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai bersama-sama dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. melaksanakan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai sebagaimana telah ditunjuk oleh Bupati;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai; dan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai ke Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 17 September 2018

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.445/433 / IX /2018****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAERAH PESISIR PANTAI TELUK BONE TAHUN ANGGARAN 2018****SUSUNAN TIM**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KEPALA BAPPEDA	KETUA
2	KEPALA DINAS PMD	SEKRETARIS
3	KEPALA BPBD	ANGGOTA
4	KEPALA DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	ANGGOTA
12	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA
13	CAMAT TANALILI	ANGGOTA
14	CAMAT BONE-BONE	ANGGOTA
15	CAMAT MALANGKE	ANGGOTA
16	CAMAT MALANGKE BARAT	ANGGOTA
17	KEPALA DESA POREANG KEC. TANALILI	ANGGOTA
18	K KEPALA DESA MUNTE KEC. TANALILI	ANGGOTA
19	EPALA DESA RAMPOANG KEC. TANALILI	ANGGOTA
20	KEPALA DESA BUNGADIDI KEC. TANALILI	ANGGOTA
21	KEPALA DESA TAMUKU KEC. BONE-BONE	ANGGOTA
22	KEPALA DESA BATANG TONGKA KEC. BONE-BONE	ANGGOTA
23	KEPALA DESA PONGKO KEC. BONE-BONE	ANGGOTA
24	KEPALA DESA PATIMANG KEC. MALANGKE	ANGGOTA
25	KEPALA DESA BENTENG KEC. MALANGKE	ANGGOTA
26	KEPALA DESA SALEKOE KEC. MALANGKE	ANGGOTA
27	KEPALA DESA TAKKALALA KEC. MALANGKE	ANGGOTA
28	KEPALA DESA LADONGI KEC. MALANGKE	ANGGOTA
29	KEPALA DESA PINCE PUTE KEC. MALANGKE	ANGGOTA
30	KEPALA DESA TOKKE KEC. MALANGKE	ANGGOTA
31	KEPALA DESA PAO KEC. MALANGKE BARAT	ANGGOTA
32	KEPALA DESA POMBAKKA KEC. MALANGKE BARAT	ANGGOTA
33	KEPALA DESA PENGKAJOANG KEC. MALANGKE BARAT	ANGGOTA
34	KEPALA DESA WAELAWI KEC. MALANGKE BARAT	ANGGOTA

35	KETUA BPD KEC. TANALILI	ANGGOTA
36	KETUA BPD KEC. BONE-BONE	ANGGOTA
37	KETUA BPD KEC. MALANGKE	ANGGOTA
38	KETUA BPD KEC. MALANGKE BARAT	ANGGOTA
39	KETUA BKAD KEC. TANALILI	ANGGOTA
40	KETUA BKAD KEC. BONE-BONE	ANGGOTA
41	KETUA BKAD KEC. MALANGKE	ANGGOTA
42	KETUA BKAD KEC. MALANGKE BARAT	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

↓
 BUPATI LUWU UTARA,

 ↓
 INDAH PUTRI INDRIANI ↓